



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKj-IP 2024

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





KATA PENGANTAR


Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunia- Nya jualah akhirnya buku Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini telah dapat kami selesaikan pada waktunya. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan dan menginformasikan kegiatan program dan realisasinya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui OPD Kecamatan Samarinda Seberang serta melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian yang sekarang menjadi Laporan Kinerja ini.

Meskipun laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat memberi masukan terhadap kebijakan pembangunan Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Seberang pada khususnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dan terlibat hingga terselesaikannya laporan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Samarinda, 31 Januari 2025
Camat,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 19860723 201403 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	3
1.3 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Realisasi Anggaran	36
3.3 Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Atau peningkatan dan Penurunan Kinerja.....	40
BAB VI PENUTUP.....	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Kecamatan Samarinda Seberang menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai suatu tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Samarinda Seberang) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;



2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;
3. Bahan evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan dan Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun berikutnya.

Peraturan Perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
8. Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.



1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang - undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;



- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut :



Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; dan
- i. Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
- c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;



-
- d. Pelaksanaan kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat;
 - f. Pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur pelaksanaan administrasi yang membantu Sekretaris Camat, yaitu :

- ✓ *Sub Bagian Keuangan* yang mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. Perbendaharaan;
 - c. Verifikasi; dan
 - d. Akuntansi keuangan. Fungsi :
 - a. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penggajian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
 - d. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi di bidang keuangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



- ✓ *Sub Bagian Perencanaan Program* yang mempunyai tugas melaksanakan
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
 - b. Monitoring;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pelaporan.Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
 - b. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
 - c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
 - d. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan;
 - e. Penyusunan jadwal kegiatan rutin Kecamatan;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ✓ *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - b. Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
 - c. Humas dan pengaduan masyarakat. Fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi; pengkajian dan analisis pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan



f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

✓ *Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan
- e. Ketentraman dan ketertiban.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan pencatatan monografi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



- ✓ *Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat* mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 - ✓ *Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup* mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
-



Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

✓ *Seksi Ekonomi dan Pembangunan* mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;




- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Pelayanan Umum* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pelayanan umum;
-



- g. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





1.3. Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang

A. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan Non ASN sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Orang dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

Unit	Klasifikasi			Jumlah
	PNS	PTTB	PTTH	
Kecamatan Samarinda Seberang	15	6	9	30
Kelurahan Baqa	8	1	7	16
Kelurahan Mesjid	8	0	6	14
Kelurahan Sungai Keledang	8	4	3	15
Kelurahan Mangkupalas	7	2	3	12
Kelurahan Tenun Samarinda	6	1	8	15
Kelurahan Gunung Panjang	11	3	4	18

Tabel 2
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan
Klasifikasi Kelamin

Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kecamatan Samarinda Seberang	18	12	30
Kelurahan Baqa	6	10	16
Kelurahan Mesjid	7	7	14
Kelurahan Sungai Keledang	12	3	15
Kelurahan Mangkupalas	9	3	12
Kelurahan Tenun Samarinda	10	5	15
Kelurahan Gunung Panjang	10	8	18

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Seberang adalah seperti pada tabel berikut.



Tabel 1.3

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah	Ket
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Bidang	Baik
2.	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2 Bidang	Baik
3.	Bangunan Gudang Lain-lain	1 Bidang	Baik
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2 Bidang	Baik
5.	Sepeda Motor	7 Unit	1 Rusak Berat, 6 Baik
6.	Pahatan Batu-batuan	16 Buah	Baik
7.	Tanaman Perkebunan Lain-lain	100 Buah	Rusak
8.	Meja Kayu	1 Buah	Rusak Berat
9.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 Bidang	Baik
10.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	1 Bidang	Baik
11.	Piala	1 Buah	Baik
12.	Tanda Penghargaan Lain-lain	1 Buah	Baik
13.	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	1 Unit	Baik
14.	Generator Engineering	1 Unit	Rusak Berat
15.	Personal Komputer (Laboratorium)	1 Unit	Rusak Berat
16.	Mesin Ketik Elektronik	1 Unit	Rusak Berat
17.	Filling Besi/Metal	8 Unit	1 Rusak Berat, 7 Baik
18.	Kursi Tamu	5 Buah	1 Rusak Berat, 4 Baik
19.	Lemari Kaca	6 Buah	Baik
20.	Kursi Besi/Metal	6 Buah	Baik
21.	Meja Rapat	6 Buah	Baik
22.	Meja Biro	2 Buah	Baik
23.	Kursi Putar	10 Buah	Rusak Berat
24.	Sofa	1 Buah	Rusak Berat
25.	AC Unit	27 Unit	5 Rusak Berat, 22 Baik
26.	Kipas Angin	10 Unit	1 Rusak Berat, 9 Baik
27.	Personal Komputer Lain-lain	2 Unit	Rusak Berat
28.	Line Printer	1 Buah	Baik
29.	Hard Disk	2 Buah	Rusak Berat
30.	Printer	34 Buah	2 Rusak Berat, 32 Baik
31.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7 Buah	Baik



No.	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah	Ket
32.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 Buah	Baik
33.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	11 Buah	1 Rusak Berat, 10 Baik
34.	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1 Buah	Baik
35.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	3 Buah	Baik
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Buah	Rusak Berat
37.	White Board	4 Buah	Rusak Berat
38.	Meja Tulis	2 Buah	Rusak Berat
39.	Meja Tik	20 Buah	Rusak Berat
40.	Kompore Gas	1 Buah	Baik
41.	Tabung Gas	1 Buah	Baik
42.	Televisi	3 Buah	Baik
43.	Camera Film	3 Buah	Baik
44.	Dispenser	6 Buah	Baik
45.	Pot Bunga	1 Buah	Baik
46.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4 Buah	Baik
47.	Note Book	2 Buah	Baik
48.	Console Unit	1 Buah	Baik
49.	Keyboard	1 Buah	Baik
50.	Computer Compatible	2 Buah	Baik
51.	Monitor	1 Buah	Baik
52.	Modem	1 Buah	Baik
53.	Peralatan Jaringan Lain-lain	3 Buah	Baik
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik
55.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2 Buah	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	7 Buah	Rusak Berat
58.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	30 Buah	10 Rusak Berat, 20 Baik
59.	Proyektor + Attachment	1 Buah	Baik
60.	Compact Disc. Player	1 Buah	Baik
61.	Rak Peralatan	2 Buah	Rusak Berat
62.	Amplifier	1 Buah	Baik
63.	Sound System	3 Buah	1 Rusak Berat, 2 Baik
64.	Instalasi Gas Medis	1 Buah	Rusak Berat
65.	Station Wagon	1 Buah	Baik



No.	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah	Ket
66.	Alat Penghancur Kertas	2 Buah	Baik
67.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4 Buah	Baik
68.	Meubiler Lainnya	1 Buah	Baik
69.	Lemari Es	2 Buah	Baik
70.	Komputer (P.C Unit)	16 Buah	Baik
71.	CPU	1 Buah	Baik
72.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1 Buah	Baik
73.	Lemari Besi	1 Buah	Baik
74.	Mesin Absensi	1 Buah	Baik
75.	Lemari kayu	2 Buah	Baik
76.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2 Buah	Baik
77.	Lensa Kamera	1 Buah	Baik
78.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2 Buah	Baik
79.	Lap Top	5 Unit	Baik
80.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6 Unit	Baik
81.	Camera Digital	1 Buah	Baik
82.	Handy Talky	6 Buah	Baik
83.	Meja Kerja	4 Buah	Baik
84.	Scanner	1 Buah	Baik
85.	Overhead Projektor / LCD	1 Buah	Baik
86.	Gordyn/Kray	7 Buah	Baik

Sumber Data : Buku Inventaris

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut, maka kegiatan administrasi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan dinas roda 2 masih terbatas, sehingga masih belum mampu menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.



C. Keadaan Umum Wilayah

1. Geografi

a. Letak Geografi

Kecamatan Samarinda Seberang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 memiliki luas 13,51 km² dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kota Samarinda. Secara geografis terletak antara 0° 21' 18" - 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36"-1170° 24' 16" BT dengan batas-batas wilayah yaitu :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Palaran / Sungai Mahakam
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir
- Barat : Berbatasan dengan Sungai Mahakam

Terhitung awal Tahun 2015, jumlah kelurahan yang ada dibawah Kecamatan Samarinda Seberang bertambah menjadi 6 (enam) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Sungai Keledang;
- 2) Kelurahan Baqa;
- 3) Kelurahan Mesjid;
- 4) Kelurahan Mangkupalas;
- 5) Kelurahan Tenun; dan
- 6) Kelurahan Gunung Panjang.

b. Topografi

Kecamatan Samarinda Seberang secara topografi merupakan daerah yang bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian Utara/Timur merupakan Sungai Mahakam, bagian Selatan dan Barat merupakan daerah berbukit-



bukit, sedangkan bagian Timur merupakan dataran rendah serta aliran Sungai Mahakam.

2. Demografi Penduduk

Penduduk Kecamatan Samarinda Seberang per 31 Desember 2024 adalah 62.766 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.293 jiwa dan perempuan 30.473 jiwa.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Sei Keledang	36	9.759	8.869	18.628	29,79
2.	Baqa	22	7.593	6.835	14.428	23,07
3.	Mesjid	21	5.527	5.632	11.159	17,84
4.	Mangkupalas	19	3.960	4.108	8.068	12,90
5.	Gn. Panjang	8	1.834	1.742	3.576	5,72
6.	Tenun	13	3.462	3.220	6.682	10,68
	Jumlah	119	32.135	30.406	62.541	100,00

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Smd Seb 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka sebaran dan distribusi jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Sei Keledang sebesar 29,79% dan terendah di Kelurahan Gunung Panjang sebesar 5,72%.



3. Sosial Budaya

a. / Sarana Pendidikan

Tabel 1.6

Jumlah Sarana Pendidikan se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Pendidikan	Σ Sarana Pendidikan Negeri	Σ Sarana Pendidikan Swasta	Jumlah	Ket
1.	T K	7	10	17	
2.	S D	13	6	19	
3.	SLTP	2	3	5	
4.	SLTA	1	1	2	
5.	Akademi / PT	3	0	3	
	JUMLAH	26	20	47	

Sumber Data : Seksi PM & Kesra Kec. Smd Seb 2024

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa jenis sarana pendidikan SD memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana pendidikan lainnya yaitu sebanyak 19 buah, baik negeri maupun swasta.

b. Sarana Agama

Tabel 1.7

Jumlah Sarana Agama se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	20	
2.	Langgar	28	
3.	Gereja	5	
	JUMLAH	53	

Sumber Data : Seksi PM & Kesra Kec. Smd Seb 2024



Dari data diatas, dapat terlihat bahwa langgar memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana ibadah lainnya yaitu sebanyak 28 buah.

c. Sarana Kesehatan

Tabel 1.8

Jumlah Sarana Kesehatan se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD	1	
2.	RSU Swasta	-	
3.	Klinik	5	
4.	Puskesmas /Pusban	3	
	JUMLAH	9	

Sumber Data : Seksi PM & Kesra Kec. Smd Seb 2024

Dari data diatas, fasilitas kesehatan yang dimiliki di Kecamatan Samarinda Seberang hanya 2 (dua) buah saja, yaitu Puskesmas Baka Plus dan Puskesmas Mangkupalas, dan 1 buah Pusban di Kelurahan Sungai Keledang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Kecamatan Samarinda Seberang 2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kecamatan Samarinda Seberang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang mana dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang. Dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2021-2026 ini, dimuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang selama tahun 2021-2026.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang juga merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi suatu organisasi. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang, yaitu :

Tujuan 1 : Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.

Tujuan 2 : Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel.

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada penyusunan



kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Samarinda Samarinda Seberang, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Samarinda Seberang pada tahun 2024 ini, terdiri dari 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, yang mana uraiannya sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Gunung Panjang
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2024

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	82,50
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan MaMasyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	82,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Samarinda Seberang merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Samarinda Seberang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024 tergambar tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi, keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Samarinda) 2024, Kecamatan Samarinda Seberang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kesimpulan, hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76 % sampai 100 % = Baik (B)
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan /kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGETTT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat	Nilai IKM	85,80	92,73	108,08
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	83,00	100,00	120,48

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Seberang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai IKM
2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
Indikator : Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang

Hasil pengukuran indikator pertama, yaitu Nilai IKM, dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 92,73 dari target 85,80. Angka 92,73 ini diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat selama tahun 2024.



Kemudian, hasil pengukuran indikator kedua, yaitu Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 100,00 dari target 83,00. Angka 100,00 ini diperoleh dari Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di 6 (Enam) kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang selama tahun 2024.

**Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2023		
			Target	Realis	%	Target	Realis	%
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	85,80	92,73	108,08	85,80	87,85	121,95
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan MaMasyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda	83,00	100,00	120,48	82,00	100,00	121,95



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun ini	Realisasi Nasional	Ket
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	108,08	n/a	-
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda	120,40	n/a	-

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk Tahun 2024 penyerapan anggaran Kecamatan Samarinda Seberang mencapai 96,60% yaitu dari total anggaran Rp. 33.562.281.568,- dengan dana yang didapat direalisasikan sebesar Rp. 32.422.182.162,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.140.099.406,- berasal dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ada di kelurahan yang masuk kategori rekening perjalanan dinas, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran bisa dilakukan dengan sangat baik



Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2024 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2024



3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2024 berjumlah Rp. 33.562.281.568,- terealisasi Rp. 32.422182.162,-

Tabel. 3.3

Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	74.696.605	99,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	125.000.000	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.651.356.332	10.167.752.053	95,46
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.075.193.767	1.795.211.498	86,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	50.000.000	49.968.230	99,94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	765.119.000	759.668.250	99,29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.208.000	2.200.000	99,64
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800	24.928.100	99,71
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Praturan Prundang-Undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100,00



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.940.000	121.940.000	100,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.350.000	181.350.000	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.070.000	530.070.000	100,00
Pengadan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	6.600.000	73,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	537.882.542	440.729.613	81,94
Penyediaan Jasa Pralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	12.500.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.200.000	52.200.000	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.587.330	151.678.650	98,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.891.730	56.541.620	96,01
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.900.000	104.900.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.881.000	64.881.000	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.878.961.367	1.834.202.391	97,62
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000	30.000.000	100,00
Evaluasi Kelurahan	25.568.000	25.568.000	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan	100.000.000	92.203.400	92,20
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa	248.000.000	201.471.000	81,24



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa	1.591.500.000	1.591.500.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa	972.346.200	961.078.700	98,84
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Baqa	50.000.000	49.997.000	99,99
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid	248.000.000	223.927.276	90,29
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid	1.521.500.000	1.521.500.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	930.130.500	930.130.500	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mesjid	50.000.000	44.648.000	89,30
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang	248.000.000	228.168.276	92,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang	2.579.400.000	2.579.400.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	1.571.266.500	1.571.266.500	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	50.000.000	50.000.000	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas	248.000.000	213.196.000	85,97
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas	1.381.500.000	1.381.500.000	100,00



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	845.699.000	845.699.000	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	50.000.000	49.108.000	98,22
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda	248.000.000	192.941.000	77,80
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	953.600.000	953.600.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	592.404.600	592.404.600	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	50.000.000	46.394.000	92,79
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang	398.000.000	388.137.000	97,52
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang	603.600.000	603.600.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	375.725.900	375.725.900	100,00



Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	50.000.000	47.000.000	94,00
JUMLAH	33.562.281.568	32.422.182.162	96,60

3.3. Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Atau peningkatan dan Penurunan Kinerja

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dan penghambat dalam pencapaian sasaran indikator tujuan/sasaran di Kecamatan Samarinda Seberang sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor Pendukung

- Adanya pegawai yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi.
- Implementasi aplikasi administrasi dan layanan digital yang membantu efisiensi kerja
- Adanya dukungan anggaran operasional dan program kegiatan dari Pemerintah Kota Samarinda
- Kepemimpinan camat dan jajaran yang memiliki komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik
- Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap pelayanan public



- f. Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait lainnya

Faktor Penghambat

- a. Masih terdapat kekurangan tenaga di bidang teknis atau pelayanan langsung ke masyarakat.
- b. Anggaran belum sepenuhnya mencukupi untuk inovasi dan pengembangan pelayanan.
- c. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik belum optimal
- d. Beberapa pegawai kurang terbiasa dengan sistem digital atau perubahan SOP pelayanan.
- e. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui layanan atau inovasi yang tersedia di kecamatan.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Pelatihan, workshop, dan pendampingan untuk pegawai agar lebih adaptif dan profesional
- b. Pengadaan dan perbaikan fasilitas kerja dan pelayanan masyarakat
- c. Menyebarkan informasi melalui media sosial, spanduk, maupun pertemuan langsung untuk memperkenalkan layanan.



2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Faktor Pendukung

- a. Lembaga seperti RT, LPM, Karang Taruna, PKK berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat
- b. Program bantuan sosial, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan UMKM mendukung peningkatan kualitas hidup
- c. Komitmen untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan partisipatif dan pemberdayaan

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses informasi dan pelatihan
- b. Tidak semua warga aktif dalam kegiatan kelurahan karena kurangnya kesadaran akan manfaatnya
- c. Pembiayaan program peningkatan kapasitas masyarakat masih terbatas.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan potensi lokal agar intervensi lebih tepat sasaran
- b. Menjalin kemitraan untuk program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat.
- c. Memanfaatkan anggaran secara efisien untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



- d. Mendorong inovasi masyarakat yang berbasis budaya dan potensi lokal seperti wisata kampung, kerajinan, dll
- e. Menggunakan media lokal, digital, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang tersedia

Dengan mengambil langkah-langkah ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi penghambat capaian kinerja di Kecamatan Samarinda Seberang dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Samarinda Seberang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian yang sekarang berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj) dan Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja serta ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor : 061/0485/Org.3/IX/2014 Tanggal 6 September 2014 tentang mekanisme pengumpulan Data Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Samarinda.

Oleh karenanya Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang lalu.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Samarinda Seberang terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2020 umumnya menggambarkan kinerja yang cukup optimal. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan semua telah berhasil dicapai dengan baik. Dari keseluruhan indikator kinerja yang telah terealisasi dan diuraikan pada Bab III sebelumnya, perlu disampaikan juga bahwa masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu :



1. Masih terdapat kekurangan tenaga di bidang teknis atau pelayanan langsung ke masyarakat.
2. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui layanan atau inovasi yang tersedia di kecamatan.
3. Terbatasnya kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses informasi dan pelatihan
4. Tidak semua warga aktif dalam kegiatan kelurahan karena kurangnya kesadaran akan manfaatnya.

Oleh karenanya saran dan tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan tersebut perlu dilakukan, diantaranya :

1. Pelatihan, workshop, dan pendampingan untuk pegawai agar lebih adaptif dan professional.
2. Menyebarluaskan informasi melalui media sosial, spanduk, maupun pertemuan langsung untuk memperkenalkan layanan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan potensi lokal agar intervensi lebih tepat sasaran
4. Menjalin kemitraan untuk program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini dibuat, semoga bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang.

Kepada seluruh pihak yang membantu terselesaikannya kegiatan ini kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bilamana ada kekurangannya. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Samarinda Seberang lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;



2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

Samarinda, 31 Januari 2025
Camat,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 19860723 201403 1 003